



PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

**DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPAHIANG
TAHUN 2021-2026**



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Komplek Perkantoran Kelopak Telp./Fax (0732) 3930035
KEPAHIANG – PROVINSI BENGKULU 39172

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR: 0016 TAHUN 2023

TENTANG

REVISI PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPAHIANG
TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPAHIANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per / 9 / M.Pan / 5 / 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintahan, maka Pemerintah Kabupaten Kepahiang wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, maka Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang Tahun 2022 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4067);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
15. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang;
19. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang;

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEPAHANG TENTANG REVISI PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2023

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026 tercantum dalam Lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang untuk menetapkan:

1. Rencana Kinerja Tahunan;
2. Rencana Kerja dan Anggaran;
3. Dokumen Penetapan Kinerja;
4. Laporan Akuntabilitas Kinerja, serta
5. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 – 2026;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : Kepahiang
Pada tanggal : 15 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPAHIANG,



ELVA MARDIANA, S.IP., M.Si.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19690526 199003 2 005

Tembusan: disampaikan Kepada Yth,

1. Bupati Kepahiang (Sebagai Laporan).
2. Wakil Bupati Kepahiang.
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kepahiang.

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang
Nomor : 0016 Tahun 2023
Tanggal : 15 Agustus 2023

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPAHIANG
TAHUN 2021-2026**

1. Nama Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang.

2. Tugas

Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu.

3. Fungsi

- a. Penyusunan perencanaan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu secara komprehensif, terpadu dan terintegrasi.
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- c. Pembinaan, pengendalian, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu.
- d. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan,
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Bidang Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Perizinan	Nilai	Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Pelayanan Instansi Pemerintah selanjutnya untuk mendapatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan penghitungan dengan rumus sebagai berikut : $IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur Yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	- Berdasarkan Laporan hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Buku Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM))	- Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan - Bidang Pengaduan Kebijakan Dan Pelaporan Layanan
2.	Meningkatnya Realisasi investasi	Persentase Kenaikan Nilai Realisasi Investasi	Persen	- Fasilitasi yang dilakukan kepada Penanam Modal /Pelaku Usaha untuk merealisasikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang mencakup bimbingan pengisian permohonan dan kelengkapan administrasi perizinan, bimbingan pemenuhan kewajiban penanam modal dan laporan kegiatan penanaman modal. $\% = \frac{\text{Jumlah Nilai Investasi Tahun N} - \text{Jumlah Nilai Investasi Tahun N-1}}{\text{Jumlah Nilai Investasi Tahun N}} \times 100\%$	- Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Usaha Besar dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM).	- Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim Dan Promosi Penanaman Modal - Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dan Sistem Informasi

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Kepahiang,



ELVA MARDIANA, S.IP., M.Si.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19690526 199003 2 005